



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PADANG TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut maka perlu di susun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan

Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Walikota Padang.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Padang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki laki dan perempuan, akses control terhadap sumber sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan factor lainnya seperti kelas social, ras dan suku bangsa.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.

15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG tahun 2019 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada SKPD/unit kerja.
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2019 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2019 meliputi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) RAD PUG 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada tahun 2019.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. penanggung jawab yang memuat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau Kelompok Kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. instansi terkait yang memuat instansi/kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - d. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (outcome) dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. ukuran keberhasilan yang memuat keluaran (output) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12, yang memuat target.sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output ukuran keberhasilan;
 - g. persentase capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing masing aksi (self assessment);
 - h. keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2019.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang,

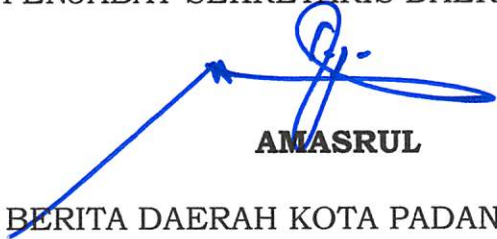
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2019

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PADANG TAHUN 2019

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG							
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Padang							
Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kota Padang	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi di Kota Padang	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kota Padang	B03 1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Pemerintah Kota Padang 2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Pemerintah Kota Padang Tahun 2019	B06:	1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Pemerintah Kota Padang 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Pemerintah Kota Padang
B03 :	1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Pemerintah Kota Padang	2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Pemerintah Kota Padang				B06:	

[illegible]

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUNG JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASILAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6	(Asisten Bidang Kesra) 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kota					
% CAPAIAN	7						
KETERANGAN	8	Penetapan Tim Penggerak/driver PPRG Pemerintah Kota Padang. 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kota Padang. Yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi. 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kota Padang antara					

RENCANA AKSI	1		Publikasi Profil Gender Kota Padang
PENANGGUNG JAWAB	2		Pemerintah Kota Padang
INSTANSI TERKAIT	3		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
KRITERIA KEBERHASILAN	4		Tersedianya informasi/data yang terpilih antara laki-laki dan perempuan
UKURAN KEBERHASILAN	5		Terpublikasinya Profil Gender Kota Padang pada website daerah
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6	B06: B09: B12:	1. Publikasi Profil Gender Kota Padang sebelumnya (2018) B03:
CAPAIAN %	7		
KETERANGAN	8		1. Scan link Profil Gender Kota Padang sebelumnya lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUNG JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang					
KRITERIA KEBERHASILAN	4	dalam dokumen data daerah					
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6	2. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kota Padang Tahun 2019					
CAPAIAN %	7						
KETERANGAN	8	(2018) pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Scan daftar inventarisasi data / informasi yang akan di publikasikan dalam profil gender Kota Padang Tahun 2019.					
		B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilih yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kota Padang Tahun 2019					
		B06: Scan data/informasi yang terpilih yang telah terkumpul					
		B09: 1. Softcopy Buku Profil Gender Kota Padang Tahun 2019 (lengkap) 2. Dokumentasi Buku Profil Gender yang telah tercetak					

RENCANA AKSI	1					Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kota Padang
PENANGGUNG JAWAB	2					Pemerintah Kota Padang
INSTANSI TERKAIT	3					Dinas Pemberdayaan kesetaraan gender di berbagai bidang perlindungan perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang beserta SKPD driver
KRITERIA KEBERHASILAN	4					Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah
UKURAN KEBERHASILAN	5					1. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kota Padang pada website pemerintah daerah.
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6					1. Pelaksanaan Pelatihan Anggota Focal Point SKPD Kota Padang
CAPAIAN %	7					1. Scan bukti pelaksanaan pelatihan bagi anggota Focal Point OPD Kota antara lain : Undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kota Padang (ditanda tangani oleh
KETERANGAN	8					B12: Scan link Profil Gender Kota Padang Tahun 2019 berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan B03: 1. Scan bukti pelaksanaan pelatihan bagi anggota Focal Point OPD Kota antara lain : Undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kota Padang (ditanda tangani oleh

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUNG JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASILAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6						
CAPAIAN %	7						
KETERANGAN	8						

1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/ Driver PPRG Pemerintah Kota Padang (ditanda tangani oleh masing masing Tim Penggerak / Driver PPRG)	2. Scan Gender Budget Statement (GBS) yang di
1. Penelaahan Gender Analysis Pathway oleh Tim Penggerak/ Driver PPRG Pemerintah Kota Padang terhadap Rencana Kegiatan OPD Kota Padang tahun 2020.	2. Penyusunan Gender Budget Statement pada rancangan RKA OPD Kota Padang Tahun 2020.
3. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender	3. Publikasi Gender Analysis Pathway Tahun 2020.

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUNG JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASILAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6	Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kota Padang Tahun 2020 pada website pemerintah daerah Tersedianya menu Tagging / Penandaan Kegiatan yang responsive gender pada e - planning					
CAPAIAN %	7						
KETERANGAN	8	tanda tangani oleh Kepala SKPD) dan dilampirkan dengan RKA OPD Kota Padang. Scan Link Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement (GBS) yang di publikasikan pada website pemerintah daerah 4. Print Screen menu tagging "Kegiatan yang Responsif Gender" pada e-planning					

OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
RENCANA AKSI	1						
PENANGGUNG JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASILAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6	Kegiatan yang Responsif Gender pada e-budgeting. 3. Terintegrasinya kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil taggging pada e-budgeting yang telah responsive gender berdasarkan hasil taggging pada e budgeting (yang terdiri dari nama program, indikator kinerja Program, nama kegiatan, out put kegiatan, jumlah pagu) 4. Scan Laporan pelaksanaan PPRG					
% CAPAIAN	7						
KETERANGAN	8	2. Print screen menu taggging kegiatan yang responsive gender pada e planning. 3. Rekapitulasi kegiatan SKPD yang telah responsive gender berdasarkan hasil taggging pada e budgeting (yang terdiri dari nama program, indikator kinerja Program, nama kegiatan, out put kegiatan, jumlah pagu) 4. Scan Laporan pelaksanaan PPRG					

RENCANA AKSI	1	Kota Padang	di Kota Padang sebagai bahan perumusan kebijakan	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	KETERANGAN
PENANGGUNG JAWAB	2			5	6	7	8
INSTANSI TERKAIT	3			melalui Wakil Kepala Daerah	2. Pemanfaatan PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kota Padang triwulan I	2. Scan bukti pelaksanaan dan Pemanfaatan PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kota Padang triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemanfaatan ke OPD. Data pendukung berupa undangan, notulen/laporan, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)	

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUNG JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASILAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6	B06: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kota Padang triwulan II	B06: Scan bukti pelaksanaan dan pemantauan oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kota Padang triwulan II. (waktu pelaksanaan pada absensi dan dokumentasi notulen/laporan, undangan, dukungan berupa ke OPD. Data atau pemantauan pelaksanaan rapat berupa Triwulan II dapat Kota Padang melibatkan OPD Pokja PUG dengan evaluasi PUG oleh pemantauan dan pelaksanaan dan Scan bukti pelaksanaan pada Triwulan II).		B09: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kota Padang triwulan III	B09: Scan bukti pelaksanaan dan pemantauan oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kota Padang triwulan III dapat Kota Padang. Triwulan III dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data	
KETERANGAN	8	7	8				
CAPAIAN %							

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUNG JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASILAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6		B12: 1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kota Padang triwulan IV 2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala daerah. Melalui wakil kepala daerah.				
% CAPAIAN	7						
KETERANGAN	8	dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III).	B12: 1. Scan bukti pelaksanaan dan pemantauan oleh Pokja PUG dengan evaluasi PUG oleh Pokja PUG dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen / laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan)				

RENCANA AKSI	1		Review terhadap implementasi perencanaan dan pelaksanaan yang responsive gender di pemerintah				
PENANGGUNG JAWAB	2		Pemerintah Kota Padang	Inspektorat Kota Padang	Tersedianya hasil review terhadap perencanaan dan pelaksanaan yang responsive gender di pemerintah Kota Padang		
INSTANSI TERKAIT	3			Inspektorat Kota Padang	Tersedianya hasil review terhadap perencanaan dan pelaksanaan yang responsive gender di pemerintah Kota Padang		
KRITERIA KEBERHASILAN	4				Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Kota Padang		
UKURAN KEBERHASILAN	5				B03: I. Penyusunan kegiatan review PPRG dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		B06: Pelatihan / Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6						
CAPAIAN %	7						
KETERANGAN	8	pada triwulan IV) 2. Scan laporan yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah yang berisikan laporan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUG di Kota Padang.			B03: Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019		B06: Scan bukti pelaksanaan pelatihan / Bimtek PPRG bagi APIP antara lain undangan, absensi, nitulen dan

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUNG JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASILAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6						
CAPAIAN %	7						
KETERANGAN	8						
B09:	1. Scan Surat Keputusan Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG pada SKPD Kota Padang untuk Tahun anggaran 2020						
B12:	1. Laporan Pelaksanaan Review PPRG untuk Tahun Anggaran 2020						
B03 :	1. Penyusunan instrument pengawasan implementasi PPRG terhadap laporan hasil pengawasan inspektorat PPRG di Pemerintah Kota Padang 2. Pengawasan Tahun Anggaran 2019						
B03 :	1. Scan Instrumen pengawasan implementasi PPRG Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani						

RENCANA AKSI	1	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	KETERANGAN
						implementasi PPRG pada OPD Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (periode Januari – Maret)	6	
							7	2. Scan Hasil Kota Padang oleh Inspektur PPRG pada OPD Kota Padang Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (periode Januari – Maret)
								B06 : Scan hasil Pengawasan Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Periode April – Juni)
								B06 : Scan hasil Pengawasan Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Periode April – Juni)
								B09 : Scan hasil Pengawasan Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Periode Juli – September)
								B09 : Scan hasil Pengawasan Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Kota Padang Tahun Anggaran 2019

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUNG JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASILAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6						
CAPAIAN %	7						
KETERANGAN	8	Anggaran 2019 (Periode Juli - September)	B12 : 1. Scan hasil Pengawasan Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Periode Oktober - Desember). 2. Tersununya rekomendasi terkait dengan Implementasi PPRG Kota Padang Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah dan Asisten Bidang Kesra selaku Pelaksana Harian, dengan tembusdan disampaikan kepada Ketua dan sekretaris Pokja PUG.				
			B12 : 1. Scan hasil Pengawasan Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Periode Oktober - Desember). 2. Scan laporan yang berisikan rekomendasi terkait dengan implementasi PPRG Kota Padang Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil pengawasan inspektorat yang disampaikan kepada Daerah melalui Wakil Kepala Daerah melalui				

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUNG JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASILAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6						
% CAPAIAN	7						
KETERANGAN	8	Daerah dan Asisten Bidang Kesra selaku Pelaksana Harian, dengan tembusdan disampaikan kepada Ketua dan sekretaris Pokja PUG.					

WALIKOTA PADANG,

 MAHYELDI